



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 02A TAHUN 2009

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)  
KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar, maka Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta selaku Badan Layanan Umum Daerah memerlukan pedoman standar remunerasi pegawai;
- b. bahwa standar remunerasi pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, untuk menjamin hak pegawai atas kompensasi kinerja yang berlaku secara komprehensif yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ( BLUD ) KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta
4. Badan Layanan Umum Daerah Kantor Pengelolaan Taman Pintar yang selanjutnya disingkat BLUD Taman Pintar adalah BLUD Taman Pintar Kota Yogyakarta.
5. Kepala adalah Kepala BLUD Taman Pintar.
6. Pegawai BLUD Taman Pintar terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) BLUD Taman Pintar.
7. Remunerasi BLUD Taman Pintar adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi dan pesangon.

**BAB II  
TUJUAN, ASAS DAN SUMBER**

**Pasal 2**

Remunerasi bertujuan untuk memberikan imbalan secara proporsional, adil dan layak sesuai dengan beban kerja, prestasi kerja dan kedisiplinan pegawai sehingga mampu mendorong produktivitas.

**Pasal 3**

- (1) Asas pengalokasian untuk remunerasi adalah :
- a. proporsionalitas yang diukur berdasar besaran pendapatan jasa layanan BLUD Taman Pintar;
  - b. kesetaraan yang memperhatikan pelayanan sejenis;
  - c. kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan dalam memberikan imbalan kepada pegawai dan kebutuhan pengembangan BLUD Taman Pintar.

- (2) Asas pendistribusian remunerasi adalah :
- a. proporsionalitas yang diukur berdasar bobot jabatan pegawai yang meliputi beban kerja dan resiko kerja;
  - b. kesetaraan yang diukur berdasar capaian kinerja dan presensi pegawai.

#### Pasal 4

- (1) Sumber dana remunerasi berasal dari :
- a. pendapatan jasa layanan;
  - b. alokasi belanja tidak langsung gaji bagi PNS di BLUD Taman Pintar;
  - c. alokasi belanja langsung honor bagi PNS di BLUD Taman Pintar.
- (2) Pendapatan jasa layanan yang dapat dialokasikan untuk remunerasi paling banyak sebesar 40% (empat puluh per seratus).

### **BAB III PENERIMA**

#### Pasal 5

Remunerasi diberikan bagi:

1. Dewan Pengawas BLUD Taman Pintar;
2. Pegawai BLUD Taman Pintar;
3. Tim- tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota/ Keputusan Kepala BLUD;

### **BAB IV BENTUK**

Bagian Kesatu  
Umum

#### Pasal 6

- (1) Remunerasi diberikan berupa:
- a. gaji;
  - b. tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap;
  - c. honorarium ;
  - d. upah Lembur;
  - e. bonus;
  - f. pesangon.
- (2) Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan kebutuhan pembiayaan untuk pengembangan BLUD Taman Pintar, maka pemberian bonus dan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BLUD.
- (3) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- (4) Pegawai tetap BLUD Taman Pintar Non PNS berhak mendapatkan remunerasi berupa Gaji, Tunjangan Tetap, Tunjangan Tidak Tetap, Honorarium, Upah Lembur, Bonus dan Pesangon.
- (5) Pegawai Tidak Tetap BLUD Taman Pintar Non PNS berhak mendapatkan remunerasi berupa Gaji, Tunjangan Tetap, Tunjangan Tidak Tetap, Honorarium, Upah Lembur dan Bonus.

Bagian Kedua  
Gaji  
Pasal 7

1. Gaji adalah imbalan berupa uang yang bersifat tetap dan diterimakan setiap bulan.
2. Gaji pegawai BLUD Taman Pintar yang berstatus PNS bersumber dari alokasi belanja tidak langsung gaji bagi PNS BLUD Taman Pintar dan pendapatan jasa layanan.
3. Gaji pegawai BLUD Taman Pintar yang berstatus Non PNS bersumber dari pendapatan jasa layanan.
4. Klasifikasi gaji ditetapkan dalam penjenjangan dari Level V (terendah) sampai Level I (tertinggi)
5. Penempatan pegawai sesuai nama jabatannya dalam klarifikasi gaji dilaksanakan oleh Kepala BLUD Taman Pintar.
6. Gaji pegawai Level V adalah sesuai dengan penetapan upah minimum propinsi (UMP).
7. Gaji pegawai Level V adalah sesuai dengan penetapan upah minimum propinsi (UMP).
8. Klasifikasi dan penetapan gaji dari Level V sampai dengan Level I adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan ini

Bagian Ketiga  
Tunjangan  
Pasal 8

- (1) Tunjangan adalah imbalan berupa uang yang diterimakan setiap bulan untuk menunjang kinerja pegawai sehingga lebih produktif.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
- (3) Tunjangan disesuaikan dengan beban kerja dan resiko kerja yang ditetapkan dalam indeks tunjangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Besaran pokok tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sama dengan upah minimum provinsi yang berlaku.
- (5) Besaran pokok tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BLUD Taman Pintar dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya.
- (6) Penerimaan tunjangan tetap merupakan hasil kali total indeks tunjangan dengan besaran pokok tunjangan yang berlaku.
- (7) Penerimaan tunjangan tidak tetap dihitung dengan rumusan : total indeks tunjangan dikalikan besaran pokok dikalikan prosentase plafon berdasar penilaian kinerja dikurangi prosentase pengurangan sesuai absensi pegawai.
- (8) Besaran Tunjangan Tetap bagi Pegawai Tidak Tetap Non PNS diberikan berdasarkan prosentase sesuai kualifikasi pegawai yang bersangkutan. Prosentase yang dimaksud sebagai berikut:
  - a. masa kerja 0 – 6 bulan sebanyak 25% (dua puluh lima per seratus);
  - b. masa kerja 7 – 9 bulan sebanyak 50% (lima puluh per seratus);
  - c. masa kerja 10 – 12 bulan sebanyak 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (9) Sebagian dari tunjangan tetap dimanfaatkan untuk pembayaran jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kesehatan.

## Pasal 9

Pada hari besar keagamaan diberikan tambahan tunjangan khusus 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling banyak sebesar 1 (satu) kali gaji sesuai dengan klasifikasi gaji yang berlaku bagi pegawai yang bersangkutan.

## Bagian Keempat Honorarium

### Pasal 10

- (1) Honorarium diberikan untuk Dewan Pengawas dan Tim-tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota/Kepala BLUD;
- (2) Yang dimaksud dengan Tim-tim lain yang dibentuk dengan Keputusan Walikota/Kepala BLUD mencakup :
  - a. Tim Pelaksana Kegiatan (PPTK, Petugas Urusan, Panitia Pengadaan, Tim Pengawas);
  - b. Tim Pengelolaan Keuangan;
  - c. Tim Pengelolaan Barang;
  - d. Tim Pengarah;
  - e. Tim Pengembang;
  - f. Tim Relawan (*Volunteer*).
- (3) Besaran honorarium bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Kepala BLUD;
  - b. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas per seratus) dari gaji Kepala BLUD;
  - c. Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam per seratus) dari gaji Kepala BLUD.
- (4) Besaran honorarium bagi tim lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada standarisasi harga barang dan jasa yang berlaku.
- (5) Besaran honorarium bagi *volunteer* diatur berdasarkan Keputusan Kepala BLUD Taman Pintar.

## Bagian Kelima Uang Lembur

### Pasal 11

- (1) Uang lembur adalah imbalan berupa uang bagi pegawai yang ditugaskan melaksanakan pekerjaan di luar jam kerja.
- (2) Bagi pegawai yang melaksanakan pekerjaan di luar jam kerja dan dibuktikan dengan adanya surat penugasan dibayarkan uang lembur.
- (3) Kelebihan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi secara bulanan.
- (4) Harga satuan uang lembur berdasarkan pada standarisasi harga barang dan jasa yang berlaku.

## Bagian Keenam Bonus

### Pasal 12

- (1) Bonus adalah imbalan berupa uang yang dapat dialokasikan apabila realisasi pendapatan pada akhir tahun melebihi target yang ditetapkan.

- (2) Pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk kelebihan realisasi pendapatan sebesar kurang dari 10% diberikan bonus sebesar 50% dari selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan target yang ditetapkan.
  - b. Untuk kelebihan realisasi pendapatan sebesar 10% yang pertama diberikan bonus paling banyak sebesar 2,5 % dari target pendapatan yang ditetapkan.
  - c. Untuk kelebihan realisasi pendapatan sebesar 10% berikutnya diberikan bonus sebesar 10% dari kelebihan tersebut.
- (3) Indeks penerimaan bonus didasarkan pada level pegawai yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Penerimaan bonus disesuaikan dengan hasil penilaian kinerja rata – rata dalam tahun terakhir.

**Bagian Ketujuh**  
**Pesangon**  
**Pasal 13**

- (1) Pesangon diberikan bagi pegawai tetap BLUD Taman Pintar yang berstatus Non PNS.
- (2) Pesangon diberikan kepada pegawai tetap BLUD Taman Pintar yang memasuki masa usia pensiun atau yang diberhentikan dengan hormat dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Besar pesangon minimal yang diterimakan adalah sebesar 1 (satu) tahun gaji pokok ditambah tunjangan tetap terakhir sebelum yang bersangkutan memasuki usia pensiun atau diberhentikan dengan hormat.
- (4) Besar pesangon maksimal yang diterimakan adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) jumlah bulan masa kerja efektif yang bersangkutan dikalikan gaji pokok ditambah tunjangan tetap terakhir sebelum yang bersangkutan memasuki usia pensiun.
- (5) Alokasi pesangon bersumber dari pengelolaan jaminan hari tua dan penyediaan dalam anggaran pendapatan dan belanja BLUD Taman Pintar.  
Alokasi pesangon bersumber dari penyediaan dalam anggaran pendapatan dan belanja BLUD Taman Pintar dan potongan gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Bagi pegawai BLUD Taman Pintar yang berstatus PNS berlaku ketentuan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PENILAIAN KINERJA**

**Pasal 14**

Penilaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VII**  
**DISINSENTIF**

**Pasal 15**

Disinsentif diatur sebagai berikut :

- a. bagi pegawai yang tidak hadir/tidak masuk kerja maka penerimaan atas tunjangan yang bersangkutan dikurangi sebesar 4% (empat per seratus) perhari;
- b. bagi pegawai yang datang terlambat dari ketentuan jam kerja, maka penerimaan atas tunjangan yang bersangkutan dikurangi sebesar 2% (dua per seratus) perhari, kecuali karena tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah;

- c. pulang mendahului dari ketentuan jam kerja maka penerimaan atas tunjangan yang bersangkutan dikurangi sebesar 2% (dua per seratus) perhari, kecuali karena tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah;
- d. bagi pegawai BLUD Taman Pintar non PNS yang menderita sakit berkepanjangan dan dirawat di rumah sakit atau di rumah atau di bawah pengawasan dokter sehingga ia tidak dapat melakukan pekerjaannya maka gaji yang dibayarkan adalah sebagai berikut :

Lama Sakit	Upah yang dibayarkan
3 (tiga) bulan pertama	100% Gaji
3 (tiga) bulan Kedua	75% Gaji
3 (tiga) bulan Ketiga	50% Gaji
Selanjutnya dibayar	25% Gaji

- e. apabila selama 12 (dua belas) bulan ternyata pegawai yang bersangkutan belum sembuh dari sakitnya, maka dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- f. pengaturan penggajian bagi Pegawai BLUD Taman Pintar PNS yang menderita sakit berkepanjangan, disesuaikan dengan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PENGHENTIAN TUNJANGAN**

### Pasal 16

- (1) Hak atas penerimaan tunjangan bagi pegawai dihentikan apabila :
  - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara, cuti besar dan cuti bersalin;
  - b. menjalankan tugas belajar;
  - c. menjalankan tugas luar lebih dari 1 (satu) bulan;
  - d. sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat;
  - e. menjalani bebas tugas;
  - f. tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja lebih dari 6 hari kerja dalam satu (satu) bulan.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) huruf a, b, c, d dan e berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menjalankan.

### Pasal 17

- (1) Hak atas tunjangan bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf c diberlakukan kembali setelah pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.
- (2) Hak atas tunjangan bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d yang dikemudian hari dinyatakan tidak terbukti bersalah diberlakukan kembali pada bulan berikut setelah pegawai tersebut bekerja setidaknya-tidaknya satu bulan penuh terhitung mulai tanggal penetapan tidak bersalah.

## **BAB IX LAIN-LAIN**

### Pasal 18

Apabila gaji dan tunjangan PNS yang berlaku di Pemerintah Daerah dengan gaji pegawai BLUD Taman Pintar terdapat selisih, maka :

- a. selisih kurang bagi pegawai BLUD Taman Pintar yang berstatus PNS menjadi beban BLUD Taman Pintar;
- b. selisih lebih bagi pegawai BLUD Taman Pintar yang berstatus PNS menjadi hak yang bersangkutan.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 73/KEP/2008 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Taman Pintar Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 20

Pelaksanaan pemberian remunerasi Tahun Anggaran 2009 disesuaikan dengan alokasi anggaran pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2009 Kantor Pengelolaan Taman Pintar.

**BAB XI  
PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Januari 2009

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**H. RAPINGUN**

**BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 02A**



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 02A TAHUN 2009  
TANGGAL : 10 JANUARI 2009

#### KLASIFIKASI GAJI PEGAWAI BLUD TAMAN PINTAR

NO.	LEVEL	NAMA JABATAN	GAJI
1.	Level I	Kepala Kantor	Sesuai dengan Upah Minimum Propinsi yang berlaku dikalikan 2
2.	Level II	Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi	Sesuai dengan Upah Minimum Propinsi yang berlaku dikalikan 1.5
3.	Level III	Koordinator	Sesuai dengan Upah Minimum Propinsi yang berlaku dikalikan 1.2
4.	Level IV	Penatalaksana Senior	Sesuai dengan Upah Minimum Propinsi yang berlaku dikalikan 1.1
5.	Level V	Penatalaksana	Sesuai dengan Upah Minimum Propinsi yang berlaku

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 02A TAHUN 2009  
 TANGGAL : 10 JANUARI 2009

TOTAL INDEKS TUNJANGAN PEGAWAI BLUD TAMAN PINTAR

NO	NAMA JABATAN	TOTAL INDEKS TUNJANGAN	LEVEL
1	Kepala Kantor	2.75	
2	Ka.Sub Bagian	2.25	
3	Kasie Pengembangan Keprograman	2.25	
4	Kasie Peralatan Peraga	2.25	
5	Kasie Humas dan Pemasaran	2.25	
6	Koordinator Pengelolaan Keuangan	2.00	
7	Koordinator Pengelolaan Kepegawaian	1.80	
8	Koordinator Administrasi Data dan Pelaporan	1.80	
9	Koordinator Umum	2.00	
10	Bendahara Pengeluaran	1.35	
11	Pembuat Dokumen Pengeluaran	0.85	
12	Kasir Pembayaran dan Pengurusan Gaji	1.25	
13	Bendahara Penerima	1.35	
14	Verifikator SPJ/ SPP dan Pembuatan SPM	0.85	
15	Akuntansi dan Pelaporan	0.90	
16	Analisis Perencanaan Anggaran dan kegiatan	0.90	
17	Penatalaksana Tiket dan Penjualan Tiket	0.80	
18	Penatalaksana Kepegawaian	0.80	
19	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Penyusunan Lap	0.80	0.80
20	Pengadministrasi Umum	0.75	
21	Pengemudi dan Pramur Kantor	0.60	
22	Caraka dan Pramur Kantor	0.60	
23	Penyimpan Barang	0.75	
24	Pengurus Barang	0.75	
25	Pemelihara Listrik, AC dan Jaringan Elektronik	1.00	
26	Pemelihara Peralatan Kantor	0.90	
27	Pemelihara Gedung	0.90	
28	Koordinator Program	1.80	
29	Koordinator Pengembangan Alat Peraga, Perpustakaan dan IT	1.80	1.80
30	Perencana dan Pengembangan Program	0.80	
31	Penatalaksana Program	0.80	
32	Penatalaksana Pengembangan Alat peraga	0.80	
33	Pengelola Perpustakaan	0.80	
34	Koordinator Pemeliharaan Alat Peraga	1.80	
35	Koordinator Pemandu	1.80	
36	Penatalaksana Inventarisasi dan rekayasa peralatan peraga mekanik	0.85	
37	Penatalaksana Mekatronika dan Elektronika	0.90	
38	Penatalaksana Komputer dan Jaringan	0.90	
39	Penatalaksana Peralatan Listrik dan Pengelolaan Gudang bengkel	0.90	0.90
40	Penatalaksana Peraga Seni dan Budaya	0.80	
41	Pengadministrasi Pemandu	0.80	
42	Koordinator Lapangan	0.80	
43	Koordinator Humas dan Publikasi	1.80	
44	Koordinator Pemasaran dan Sponsorship	1.80	
45	Penelaah Kerjasama dan Pemasaran	0.80	
46	Penatalaksana Kerjasama dan Pemasaran	0.80	
47	Penatalaksana Media Informasi	0.80	
48	Pengadministrasi Kehumasan dan Penagihan	0.80	0.80
49	Penatalaksana Layanan Aduan, laporan & Keluhan Masyarakat	0.80	0.80

50	Penatalaksana Desain Cetak dan Pemasaran	0.80
51	Penatalaksana Komunikasi Web- Site	0.80

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO